



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/PDT/2024/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERLINDA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Padang, 26 Agustus 1969, Umur  $\pm$  54 tahun, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Swasta, Suku Melayu, beralamat di Jalan Gurun Laweh, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

**L a w a n ;**

1. **SAFRIL CAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Padang 02 April 1967, Umur  $\pm$  55 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Tukang Batu, beralamat di Kapalo Koto, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dalam ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
2. **NAZRIL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Medan 04 Desember 1966, Umur  $\pm$  56 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 16, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam ini bertindak selaku anggota dalam kaum;
3. **DAHNIAR**, Jenis Perempuan, Tempat/ tanggal lahir di Padang 03 November 1967, Umur  $\pm$  61 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gurun Laweh No. 17, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam ini bertindak selaku anggota dalam kaum sebagai , Ketiganya terdiri dari Mamak Kepala Waris beserta Anggota kaum, bersuku Chaniago yang seranji

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG



seketurunan, seharga sepusaka, segelok segadai, sepandam sepekuburan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Syusvida Lastri, S.H. 2. Robbi Murdani, S.H. 3. Yudistira Komara, S.H. 4. Hasfidal. As, S.H para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, S.H dan Associates Jalan Syeh Abdullah Arief No 14 Kota Pariaman. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Februari 2023 di bawah No : 124/PF.Pdt/II/2023/PN Pdg, yang selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

4. **BAIYAR**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Padang, 15 November 1948, Umur  $\pm$  74 tahun, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Melayu, beralamat di Jalan Gurun Laweh, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Tergugat I**;
5. **MEIYUZARLI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Padang, 01 Mei 1965, Umur  $\pm$  57 tahun, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Melayu, beralamat di Jalan Gurun Laweh, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Tergugat III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 53/PDT/2024 /PT.PDG, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 53/PDT/2024/PT

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/PDT/2024/PT PDG, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.21/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.21/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan SAFRIL CAN selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan tanah Objek Perkara merupakan harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pagang Gadai Tanah tahun tanggal 8 Februari 1955 Sah Kuat dan Beharga dihadapan Hukum;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang tebusan sesuai dengan surat perjanjian pagang gadai tanggal 8 Februari 1955 kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan emas seberat 234 gram dikonvensi harga emas saat ini harga 1 gram emas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total 234 gram x Rp1.000.000,00=Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat juta rupiah) dan ganti rugi bangunan Rp66.000.000,00 sehingga berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3. Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi selain dan seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang No.21/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 17 Januari 2024 diucapkan dihadapan Para pihak/Kuasa Para Pihak yang berperkara, selanjutnya Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 8/Akta.Pdt/Banding/Pdt/2024/PN.Pdg tertanggal 31 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dengan tanpa diikuti Memori Bandingnya, yang selanjutnya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 07 Pebruari 2024 kepada Para Terbanding semula para Penggugat serta kepada para Turut Terbanding semula Tergugat I,III diberitahukan pada tanggal 15 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding dan semula Tergugat II telah mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara a quo yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Pebruari 2024, yang selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2024, dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan III diserahkan masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A No. 269/Pdt.G/2022/PN.Pdg, baik pada bagian eksepsi maupun bagian pokok perkara karena telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang untuk menyingkat isi putusan a quo maka seluruh Memori Banding para Pembanding tidak lagi dimuat seutuhnya yang selengkapny sebagaimana dalam memori Banding tersebut yang selanjutnya para Pembanding semula Tergugat II memohon putusan dalam tingkat banding yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat II asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A dalam perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2023/PN.Pdg, tanggal 17 Januari 2024;
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat asal untuk membayar segala biaya perkara di kedua tingkat peradilan;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka untuk itu mohon putusan yang seadil-asilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II dalam perkara a quo, sedangkan para Turut Terbanding semula Tergugat I dan III tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Pembanding dalam memori bandingnya karena alasan banding tersebut tidaklah berdasar dan beralasan sama sekali dan tidak di dasarkan kepada fakta hukum dan kenyataan hukum yang terungkap di persidangan ini
2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang juga telah keliru dan atau tidak melaksanakan dan melanggar ketentuan pasal 7 Undang-undang no 56 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan '**jika waktu gadai berlangsung telah 7 tahun, tanah tersebut kembali kepada pemiliknya tanpa ada uang tebusan**'.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orang tua Pembanding sejak tahun tanggal 8 Februari 1955 telah menguasai dan menikmati keuntungan dari tanah gadai yang menjadi tanah objek perkara tanpa ada kompensasi apapun kepada kaum Terbanding hingga sekarang yang sepatutnya berlaku ketentuan pasal 7 Undang-undang no 56 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan '**jika waktu gadai berlangsung telah 7 tahun, tanah tersebut kembali kepada pemiliknya tanpa ada uang tebusan**'. yang selanjutnya para Terbanding semula para Penggugat memohon sbagai berikut :

- Menolak Memori Banding dari Pembanding seluruhnya ;
- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 21/Pdt.G/2023/PN.Pdg;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan 2..... Dan seterusnya yang tidak lagi dikutip petitum gugatan untuk seluruhnya sesuai dengan petitum gugatan para Terbanding semula para Penggugat;
2. **bijvoraad**).-

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Rekovensi Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Ex Aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.





Menimbang bahwa baik Pembanding semula Tergugat II maupun para Terbanding semula para Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat I dan III sudah tidak ada lagi yang diajukan dalam perkara ini guna untuk menambah dalil masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat II dan juga kepada Terbanding semula para Penggugat serta kepada Turut terbanding semula Tergugat I dan III telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan relas pemberitahuan juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang masing-masing tertanggal 01,07 dan 15 Pebruari 2024;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pdt.G/2023/PN. Pdg tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Januari 2024 selanjutnya Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan aquo pada tanggal 31 Januari 2024 Nomor 8/Akta.Pdt/Banding/2024/PN.Pdg;

Menimbang bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh peraturan, sehingga permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 31 Januari 2024 dalam perkara a quo ternyata dimohonkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding Pembanding semula para Tergugat II dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama akan berkas perkara, berita acara persidangan serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pdt/G/2023/PN.Pdg tertanggal 17 Januari 2024, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi khususnya yang menyangkut Gugatan Kompensi baik bagian eksepsi dan pokok perkara sudah tepat dan benar dipertimbangkan serta tidak melampaui batas kewenangannya, akan tetapi terhadap amar putusan gugatan Kompensi perlu diperbaiki agar tidak terjadi saling bertentangan dengan amar yang sudah dikabulkan sebelumnya demikian juga dengan putusan yang menyangkut masalah gugatan Rekompensi dimana majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju akan besarnya pembayaran uang tebusan pagang gadai tersebut sehingga hal itu harus diperbaiki dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan nantinya di dalam mempertimbangkan gugatan rekompensinya di bawah ini :

### A. Dalam Kompensi:

#### 1. Tentang Eksepsi :

Menimbang bahwa masalah eksepsi yang sudah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan menyatakan eksepsi tidak dapat diterima yang mana hal eksepsi tersebut kembali diajukan di dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat II, yang mana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta tidak melampaui kewenangannya sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Eksepsi *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur tidak jelas yang mana dalam Hukum Acara Perdata tidak ada menentukan tentang syarat – syarat yang tetap yang harus dipenuhi oleh para Penggugat/Pembantah yang akan mengajukan surat gugatan/bantahannya, perumusan kejadian materi secara singkat ditambah dengan tuntutan apa saja yang hendak diajukan, hal itu sudah memadai dan sudah memenuhi syarat suatu gugatan/bantahan perkara perdata hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K.Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 sehingga atas dasar hal itu maka setelah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membaca gugatan bantahan dari para Penggugat/Pembantah, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut sudah ada disebutkan unsur Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), dan berkaitan dengan obyek sengketa telah jelas diuraikan serta tuntutan yang diajukan;

Menimbang juga bahwa terhadap eksepsi yang tersebut di atas dimana setelah majelis hakim meneliti dan mempelajari akan gugatan bantahan Pembantah dimana menurut majelis bahwa gugatan/bantahan Pembantah sudah memenuhi syarat formil dan juga materil suatu gugatan/bantahan oleh karena sudah ada para pihaknya dan juga sudah diuraikan baik posita maupun petitumnya sudah jelas maksud dan tujuannya;

Menimbang bahwa masalah hubungan para Terbanding semula para Penggugat dengan Nurila dan juga dengan pihak Penggadai dulunya yakni Nuriin, Nurjani, Nurina, Latifah, Rosmalinar, Ajiman, Darwanis, dan Muklis yang tidak jelas disebutkan yang mana keberatan yang sedemikian memerlukan pembuktian lebih lanjut (*Perweerten Principale*) dengan bukti Ranji/Silsilah dari Keturunan Nurila (alm) yang dibuktikan dipersidangan, yang ternyata bantahan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan III tidak dapat dibuktikan bagaimana hubungannya, demikian juga jika sekiranya para Teerbanding semula Para Penggugat tidak ada hubungan dengan Nurila (alm) dan para Penggadai maka bisa saja yang keberatan nantinya mengajukan gugatan Intervensi yang ternyata bantahan dari Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan III tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa juga terhadap eksepsi gugatan kurang pihaknya oleh karena Mamak Kepala Waris (MKW) Muhammad Yunus dan sekarang Agusrizal Rajo Nan Sati tidak ikut ditarik sebagai Tergugat adalah sudah tidak perlu oleh karena Muhammad Yunus (Alm) dulunya selaku Pagang Gadai tersebut kedudukannya bertindak bukan untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris guna untuk kepentingan Kaumnya, melainkan dianya bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya sendiri hal mana dapat dilihat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 jo T-1 yang ditulis dengan kalimat “Yang mana tanah tersebut kami gadaikan kepada seseorang Indonesia yang bernama Muhammad Yunus Glr Rqjo Nan Sati suku Melayu ...dan seterusnya, sehingga eksepsi yang sedemikian tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka eksepsi yang diajukan dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan yang menyatakan eksepsi Pembanding semula Teegugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan III tidak dapat diterima adalah sudah benar dan tepat dipertimbangkan sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

## 2. Tentang Pokok Perkara :

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 jo T-1 dihubungkan dengan saksi para Penggugat bernama Yuliam dan Syaiful bahwa pihak Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan III telah mengakui dan membenarkan bahwa objek tanah terperkara bisa dikuasai dan iperoleh mereka dengan alas hak karena Bapak dan Pamannya dulunya ( Alm.Muhamnnad Yunus) selaku Pagang Gadai ada menerima gadai atas objek tanah terperkara dari Nuriin, Nurjani, Nurina, Latifah, Rosmalinar, Ajiman, Darwanis, dan Muklis yang merupakan sekaum seranji, seketurunan seharga pusaka yang juga diakui dan dibenarkan akan adanya gadai tersebut oleh para Terbanding semula para Pennggugat untuk jangka waktu selama 30 tahun yang merupakan harta pusaka tinggi para Terbanding semula para Penggugat yang berasal dari Nurila suku Caniago;

Menimbang bahwa pegang gadai sesuai perjanjian berlangsung selama 30 tahun terhitung sejak tahun 1955, akan tetapi sampai sekarang ini sudah lewat waktunya objek gadai tidak kunjung ditebus oleh para Terbanding semula para Penggugat dan kaumnya, demikian juga oleh Pagang Gadai juga tidak pernah menyerahkan kembali untuk mengembalikan objek gadai tersebut sehingga pada saat ini ada dikuasai oleh anak dan kemanakan dari Muhammad Yunu Glr Rajo Nan Sati yakni Pembanding semula Tergugat II dan para Turut Terbanding semula para

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan III yang sampai mereka membangun rumah di atas objek gadai sebanyak 3 unit;

Menimbang bahwa atas dasar tidak dikembalikannya objek gadai dan terus menerus dikuasai oleh anak dan kewanitaan dari Pagang Gadai yakni Muhammad Yunus Glr Rajo Nan Sati yakni Pembanding semula Tergugat I dan para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan III, sehingga dengan perbuatan yang sedemikian dinilai oleh para Terbanding semula para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pembanding semula Tergugat II serta para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan III, bisa menguasai dan menempati objek gadai adalah dengan alas hak yang syah yakni mendapatkan pegang gadai secara turun temurun dari bapak dan pamannya sebelumnya yang sama sekali tidak pernah ditebus oleh si pemberi gadai maupun anak dan keturunannya serta kaumnya hingga sekarang ini sesuai dengan bukti P-1 jo T-1, sehingga tuntutan yang menolak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I serta para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan III, sudah tepat dan benar dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang menjadi masalah sekarang ini bahwa para Terbanding semula para Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan tujuan agar objek gadai dikembalikan kepada mereka dengan tanpa uang tebusan lagi oleh karena pegang gadai sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun sesuai ketentuan pasal 7 UU No. 56 /Prp/1960, yang mana tuntutan yang sedemikian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolaknya adalah sudah benar dan tepat dipertimbangkan dengan tambahan pertimbangan di bawah ini :

Bahwa objek jaminan suatu gadai dalam hukum perdata adalah untuk barang bergerak, sedangkan barang tidak bergerak jaminannya adalah Hypotek dan Kredit Verband yang saat ini adalah Hak Tanggungan dan Fidusia, sehingga karena objek jaminan adalah tanah dengan hak Pagang Gadai maka dengan sendirinya hal tersebut dikenal dalam sistim hukum adat misalnya Pagang Gadai di Sumbar, Borochtoh, Pinjam Pakai di (Tapanuli)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya uang kita pinjam dari seseorang maka kepada pemilik uang kita serahkan tanah pertanian biasanya selaku jaminannya yang pemilik uang dapat memakai dan mengambil hasil dari tanah tersebut sampai uang yang dipinjam tersebut dikembalikan atau ditebus, yang itu semuanya adalah bermula dari adanya pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka dapat disimpulkan bahwa pegang gadai yang dimaksud di dalam perkara a quo adalah merupakan hal yang ada di dalam sistim Hukum Adat Minangkabau yang sampai sekarang ini masih ditaati serta dituruti oleh masyarakat Minangkabau sehingga sampai ada pepatah Minangkabau yang menyatakan "*Jua dipalapeh gadai ditabusi*" maksudnya jika dijual maka dilepas haknya sedangkan jika digadai maka harus ditebus tanpa mengenal lembaga kedaluarsa hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1370 K/Sip/195 tanggal 30 Januari 1973 ng kaedahnya menyatakan bahwa menurut hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak untuk menebus kembali barang yang digadaikan tidak hapus";

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa objek gadai dalam perkara a quo juga bukan termasuk tanah pertanian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 UU 56/Prp/1960 tersebut, melainkan tanah darat sehingga Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat semula Tergugat I, dan III sampai bisa mendirikan bangunan rumah tempat tinggal di atas objek gadai, oleh karena jika itu memang merupakan tanah pertanian maka rasionya dikembalikan tanpa tebusan lagi oleh karena selama berlangsungnya gadai selama 7 tahun atau lebih maka dinilai bahwa si Pagang Gadai telah banyak menikmati serta mengambil hasil dari tanah gadai tersebut yang dipertitungkan sudah cukup atau bahkan sudah berlebih hasil yang diperolehnya jika dibandingkan dengan uang gadai yang diberikannya sebelumnya, sehingga pembuat Undang-undang membuat aturan gadai yang berlangsung selama 7 tahun atau lebih maka tidak perlu lagi ditebus dan harus dikembalikan kepada pemberi gadai semula;

Bahwa juga dari keterangan saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat dan juga para Tergugat sama-sama menerangkan bahwa di

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minangkabau sesuai adatnya pagang gadai harus ditebus terlebih dahulu baru bisa kembali objek gadainya kepada si penggadai;

Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang telah menolak tuntutan yang sedemikian sudah tepat dan benar oleh karena sesuai UU Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” yang mana masalah gadai tersebut khusus di Sumatera Barat tidak berlaku UU No. 56/Psp/1960 tersebut dan masih tetap memakai hukum adatnya sampai sekarang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum ke tiga yakni Menyatakan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum para Terbanding semula para Penggugat dikabulkan, maka petitum ke enam untuk menyatakan Pembanding semula Tergugat II serta para Turut Terbanding semula Tergugat I dan III menyerahkan dan mengosongkan tanah objek perkara dan jika engkar maka dapat meminta bantuan TNI/Polri dapat dikabulkan agar ada nilai eksekusinya dengan menyempurnakan petitum ke enam tersebut yakni dimulai dengan “Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan III untuk menyerahkan dan mengosongkan objek pagang gadai (tanah perkara) setelah uang tebusan pagang gadai dan ganti rugi bangunan dibayar lunas “ sehingga objek tanah perkara sebagai harta kaum para Penggugat dapat kembali dikuasai para Terbanding semula para Penggugat;

Menimbang bahwa syarat untuk mengosongkan serta menyerahkan objek pagang gadai tersebut perlu dicantumkan oleh karena keberatan para Terbanding semula para Penggugat terhadap putusan a quo yang menolak dan keberatan atas tidak dikabulkannya pagai gadai diserahkan dan dikosongkan tanpa ada tebusan lagi karena pagang gadai sudah berlangsung lebih dari 7 tahun sesuai pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tidak dikabulkan malah dalam gugatan Rekonsensi para Penggugat Penggugat





Rekonpensi dikabulkan untuk membayar uang tebusan dan ganti rugi akan bangunan ke tiga rumah tersebut, sehingga syarat tersebut harus dicantumkan sehingga amar putusan dalam gugatan Konpensi dan Rekonpensi dapat saling sejalan demi untuk adanya kejelasan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak nantinya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya dan para Terbanding semula para Penggugat di dalam kontra Memori Bandingnya atas keberatannya terhadap putusan aquo maka keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan disamping juga bahwa keberatan yang disampaikan tersebut sifanya hanya mengulangi apa yang sudah disampaikan di dalam jawab nijawab serta tidak ada hal-hal yang baru yang memerlukan pertimbangan khusus yang sudah dipertimbangan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga keberatan yang menyangkut masalah gugatan Konpensi tersebut diatas tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka putusan sepanjang menyangkut gugatan Konpensi dimana majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama sehingga putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

**B. Dalam Rekonpensi:**

Menimbang bahwa para Penggugat dalam rekonpensi semula Tergugat dalam konpensi menuntut jika pagang gadai tersebut dikembalikan kepada kepada para Penggugat dalam konpensi /para Tergugat dalam rekonpensi menuntut sebagai berikut ;

- a. Biaya tebusan pegang gadai tanah perkara dengan luas  $741 \text{ m}^2 \times 1.444.800,00/\text{meter}$  sesuai dengan NJOP vide bukti T-3 maka hasilnya adalah Rp1.070.596.800,00 (satu milyar tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- b. Ganti rugi bangunan dengan luas total  $399 \text{ m}^2 \times \text{Rp}511.000,00/\text{meter}$  sesuai dengan NJOP vide bukti T-3 maka hasilnya adalah =





Rp203.889.000,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Sehingga total uang yang mesti ditebus para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi adalah:  $a + b = 1.070.596.800,00 + 203.889.000,00 = \text{Rp}1.274.485.800,00$  (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan [ukuh lima delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa ketentuan di atas adalah merupakan perhitungan jika objek gadai dijual sesuai dengan nilai NJOP yang ada di dalam bukti T-3, akan tetapi karena ini merupakan pegang gadai yang akan ditebus oleh para terbanding semula para Penggugat yang nilai gadainya pada tahun 1955 sejumlah Rp3000.-00.- (tiga ribu rupiah) yang oleh Majelis hakim tingkat pertama nilai tersebut telah dikonversinya menjadi 234 gram emas yang saat ini harga emas per gramnya sekitar Rp1.000.000,-00.- (satu juta rupiah) sehingga hasilnya  $234 \text{ gram} \times \text{Rp}1000.000,-00,- = \text{Rp}234.000.000,-00,-$  (dua ratus tigapuluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karena dengan adanya perubahan nilai uang atau emas pada saat ditebus pagang gadai tersebut maka risiko dari perubahan kenaikan nilai uang atau emas tersebut risikonya harus dipikul bersama kedua belah pihak masing-masing setengahnya, sehingga diperoleh hasil  $\text{Rp}234.000.000,-00,- (: ) 2 = \text{Rp}117.000.000,-00,-$  (seratus tujuh belas juta rupiah) selaku tebusan pegang gadai yang harus dibayar oleh Penggadai i.c para Terbanding dalam Kompensi semula para Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada Muhammad Yunus Glr Datuk Rajo Nan Sati i.c kepada Pembanding semula Tergugat II dalam Kompensi dan para Turut Terbanding semula Tergugat I dan II dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan No.410 K/Sip/1953 tgl 25 Nopember 1959 yang kaedahnya menyatakan "Bahwa besarnya tebusan ditetapkan dengan memperhatikan harga emas pada waktu penggadaian



dan harga emas pada waktu sekarang dengan membagi risiko atas perubahan harga Emas itu diantara kedua belah pihak secara sama-sama Putusan Mahkamah Agung No. 11 K/Sip/1957 tanggal 15 Januari 1958 yang kaedahnya “Dalam pinjam meminjam risiko risiko mengenai perubahan harga uang harus dipikul secara fifty-fifty oleh kedua belah pihak;”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka risiko kenaikan nilai uang atau harga emas tersebut di atas maka dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan akan nilai ganti rugi bangunan ke tiga rumah yang didirikan di atas objek gadai a quo, yang berdasarkan bukti -1 jo T- 1 ada jelas disebutkan kegunaan pegang gadai tersebut dengan kalimat “dan oleh sipegang gadai tersebut diperuntukkan untuk tempat mendirikan rumahnya, dan mulai hari ini lepas itu tanah menjadi hak miliknya pagang gadai ...dst”, sehingga dengan kalimat yang sedemikian maka tujuan semula gadai tersebut jelas sudah ditentukan yakni untuk mendirikan rumahnya si pagang gadai, akan tetapi karena pagang gadai tidak ada membangun rumahnya pada waktu itu maka belakangan secara lisan disuruhnya para Tergugat dalam Kompensi/para Penggugat dalam rekonpensi mendirikan bangunan di atas objek gadai yang hingga sekarang ini ada 3 unit bangunan sesuai hasil sidang lapangan tanggal 11 Agustus 2023, sehingga bangunan tersebut adalah secara hukum sah akan pendiriannya;

Menimbang bahwa melihat ke 3 gambar rumah yang ada dilokasi objek gadai yang dilampirkan oleh Pembanding semula Tergugat II dalam kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi ternyata gabungan rumahnya sudah permanen dengan dinding yang terbuat dari semen sehingga jika dibongkar maka sudah tidak dapat dipergunakan lagi, yang bisa dipergunakan paling kusen pintu dan jendela berikut dengan pintu dan jendelanya serta atap sengnya dan kayu rangkanya, sehingga nilai ganti rugi sejumlah Rp66.000.000,-00.- (enam puluh enam juta rupiah) menurut majelis hakim tingkat banding terlalu kecil terlebih banunan rumah dibangun secara

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG



sah dan bukan secara melawan hukum, sehingga sudah adil dan pantas jika ke tiga rumah tersebut diganti rugi sesuai dengan NJOP yang tersebut dalam bukti T-3 yakni dengan luas total  $399 \text{ m}^2 \times \text{Rp}511.000,00/\text{meter}$  sesuai dengan NJOP vide bukti T-3 maka hasilnya adalah  $= \text{Rp}203.889.000,00$  (dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga dengan demikian maka nantinya jika dibayari sejumlah tersebut maka rumahnya tidak perlu lagi dibongkar dan sudah cukup dikosongkan saja agar bisa dikuasai oleh para Terbanding semula para Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi;

Menimbang bahwa jika pihak Terbanding semula para Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi tetap menghendaki agar bangunan ke tiga rumah tersebut tetap dibongkar sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding maka ganti ruginya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar  $\text{Rp}66.000.000,-00,-$  untuk ke tiga rumahnya, akan tetapi karena pihak Penggugat dalam rekonpensasi semula Tergugat dalam konpensasi boleh dikatakan sudah berumur dan tidak memungkinkan untuk membongkar sendiri bangunannya dan harus mengupahkan juga kepada orang lain, serta biaya angkutnya dan juga mencari tempat untuk lokasi menyimpan material bongkaran maka apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis hakim tingkat pertama tersebut jumlahnya dapat disetujui akan tetapi dikali 3 bangunan yang akan dibongkar adalah sebesar  $\text{Rp}66.000.000,-00,- \times 3 = \text{Rp}198.000.000,-00,-$  (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga total seluruhnya adalah  $\text{Rp}117.000.000,-00,- (+) \text{Rp}198.000.000,-00,- = \text{Rp}315.000.000,-00,-$  (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya alternatif pilihan bagi para kedua belah pihak tersebut di atas yang nilainya hanya sekitar  $\text{Rp}15.000.000,00-$  (lima belas juta rupiah) saja naiknya dari putusan majelis hakim yang dimohonkan banding tersebut, yang nilai yang sedemikian sebenarnya pihak para Terbanding/Penggugat dalam Konpensasi/para Tergugat dalam rekonpensasi tidak keberatan untuk itu oleh karena pihak para



Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat rekonsensi tidak ada mengajukan banding terhadap putusan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka putusan terhadap gugatan rekonsensi para Penggugat dalam rekonsensi sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dibenarkan untuk dikuatkan hanya saja perlu diperbaiki sisitimatika dan besaran uang tebusan pagang gadai dan ganti rugi ketiga bangunan tersebut di atas sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

**C.Dalam Konvensi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa karena Gugatan dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebahagian demikian juga dengan gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi/Pembanding dikabulkan sebahagian, sehingga keduanya boleh dikatakan sama-sama berada dipihak yang kalah, sehingga oleh karenanya keduanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dari kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000.,00., untuk masing-masing dihitung separuhnya;

Memperhatikan, Adat Minangkabau serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Padang No.21/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 17 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang amar putusan dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

**A.DALAM KONVENSI:**

**1.DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG*



**2.DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan SAFRIL CAN selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan tanah Objek Perkara merupakan harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Pagang Gadai Tanah tahun tanggal 8 Februari 1955 Sah Kuat dan Beharga dihadapan Hukum;
5. Menghukum para Tergugat dalam Kompensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek pegang gadai kepada para Penggugat dalam kompensi setelah uang tebusan gadai dan membayar ganti rugi atas ketiga bangunan atau ganti rugi untuk membongkar bangunan yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam gugatan Rekonpensi dibayar lunas;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

**B.DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang tebusan pagang gadai kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 117.000.000,-,00,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan ditambah dengan ganti rugi untuk membayar nilai bangunan sejumlah =Rp203.889.000,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau jika tidak bersedia membayar nilai bangunan maka dapat membayar nilai ganti rugi mengosongkan/membongkar ke tiga bangunan tersebut sejumlah Rp198.000.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi selain dan seluruhnya;

**C.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari kedua tingkat peradilan masing-masing separuhnya yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh H.Irwan Effendi S.H.-M.H.,-sebagai Hakim Ketua, Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H,- M,H dan Rita Elsy, S.H,-M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Emmy Jefriati,S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H,- M,H,-

H.Irwan Effendi S.H.-M.H,-

Rita Elsy,- S.H,- M.H,-

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati,- S.H,-

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp 10.000,00
  2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
  3. Adminitrasi : Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor 53/PDT/2024/PT PDG